



**KESEHATAN DAN
RAHASIA BANK**

Kesehatan Bank

Yaitu kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

Kesehatan suatu bank mencakup kegiatan usaha sbb:

- a. Kemampuan menghimpun dana
- b. Kemampuan mengelola dana
- c. Kemampuan menyalurkan dana ke masyarakat
- d. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal dan pihak lain.
- e. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.



Aturan Kesehatan Bank

- Berdasarkan UU no. 10 thn 1998 tentang perbankan, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
- Kesehatan suatu bank sangat penting bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dalam dunia perbankan.
- BI merasa perlu untuk menerapkan aturan tentang kesehatan bank agar perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat, sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan.

Sesuai edaran BI nomor 6/23/DPNP/31 Mei 2004, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulanan dan bila diperlukan BI meminta hasil penilaian tersebut untuk menguji ketetapan dan kecukupan hasil analisis bank.

Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup:

- a. Capital (permodalan)
- b. Asset quality (kualitas aset)
- c. Management (manajemen)
- d. Earning (rentabilitas)
- e. Liquidity (liquiditas)
- f. Sensitivity to market risk (sensitivitas terhadap resiko pasar)

Capital (permodalan)

Komponen-komponen yang dinilai:

- a) Kecukupan pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku
- b) Komposisi permodalan
- c) Tren ke depan/ proyeksi KPMM
- d) Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan modal bank
- e) Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan)
- f) Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha
- g) Akses kepada sumber permodalan
- h) Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan.

Asset Quality (Kualitas Aset)

Komponen-komponen yang dinilai:

- a. Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibanding total aktiva produktif
- b. Debitor inti kredit diluarpihak terkait dibandingkan dengan total kredit
- c. Perkembangan aktiva produktif bermasalah dibandingkan aktiva produktif
- d. Tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)
- e. Kecukupan kebijakandan prosedur aktiva produktif
- f. Sistem kaji ulang (review) internal terhadap aktiva produktif
- g. Dokumentasi aktiva produktif
- h. Kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah

Management (manajemen)

Komponen-komponen yang dinilai:

- a. Manajemen umum
- b. Penerapan sistem manajemen risiko
- c. Kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya.



Earning (rentabilitas)

Komponen-komponen yang dinilai:

- a. Pengembalian atas aktiva
- b. Pengembalian atas ekuitas
- c. Margin bunga bersih
- d. Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)
- e. Pertumbuhan laba operasional
- f. Komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan
- g. Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya
- h. Prospek laba operasional

Liquidity (likuiditas)



Komponen-komponen yang dinilai:

- a. Aktiva liquid kurang dari 1 bulan dibandingkan pasiva liquid kurang dari 1 bulan
- b. 1-month maturity mismatch ratio
- c. Rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga
- d. Proyeksi arus kas 3 bulan mendatang
- e. Ketergantungan pada dana antar bank dan deposisi inti
- f. Kebijakan dan pengelolaan likuiditas
- g. Kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya
- h. Stabilitas dana pihak ketiga

Sensitivity to Market Risk (sensitivitas terhadap risiko pasar)



- a. Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengatasi fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi suku bunga
- b. Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengatasi fluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi nilai tukar
- c. Kecukupan penerapan sistem manajemen risiko pasar


Tahapan yang dilakukan dalam proses penilaian tingkat kesehatan bank:

- Menerapkan formula dan indikator pendukung dalam rangka penilaian setiap komponen.
- Analisis untuk menetapkan peringkat setiap komponen
- Analisis untuk menetapkan peringkat setiap faktor penilaian
- Analisis untuk menetapkan peringkat komposit bank

Action plan memuat langkah perbaikan suatu bank bila hasil penilaian tingkat kesehatan bank menunjukkan bahwa 1 atau lebih faktor penilaian memiliki peringkat 4 dan atau 5 yaitu:

- Penambahan modal bila mengalami masalah permodalan
- Penanganan kredit bermasalah bila mengalami masalah faktor kualitas aset
- Peningkatan fungsi audit internal bila ada permasalahan manajemen
- Peningkatan efisiensi bank bila ada permasalahan rentabilitas
- Peningkatan akses pada pasar uang, pasar modal dll. Bila ada permasalahan likuiditas.
- Penataan kembali portofolio bank bila ada permasalahan sensitivitas

Pelanggaran aturan kesehatan bank



Menurut UU no. 10 thn 1998 tentang perbankan, dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, BI dapat melakukan:

- a. **Pemegang saham menambah modal**
- b. **Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank**
- c. **Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya**
- d. **Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain**
- e. **Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban**
- f. **Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain**
- g. **Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank pihak lain.**

Rahasia Bank

Tujuan penerapan

Untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kadar kepercayaan masyarakat kepada bank adalah terjamin atau tidaknya rahasia nasabah yang ada di bank.

Dasar hukum


UU no. 7 thn 1992 kemudian diubah dalam UU no. 10 thn 1998.

Perubahan UU tersebut didasarkan karena masih adanya kesulitan dalam menyelesaikan kredit bermasalah sehingga dengan adanya perubahan tersebut dapat:

- Menyebabkan peningkatan posisi bank dalam berhubungan dengan debitornya.
- Penurunan motivasi calon debitor untuk memperoleh bantuan dana pinjaman dari bank



Secara lebih rinci UU no. 7 thn 1992 dan UU no. 10 thn 1998 mengatur rahasia bank sebagai berikut:

- a. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
 - b. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya
 - c. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi pihak terafiliasi
 - d. Pihak terafiliasi
- 

Pengecualian terhadap rahasia bank

- a. Kepentingan perpajakan
- b. Penyelesaian piutang bank yang diserahkan ke BUPLN atau PUPN
- c. Kepentingan peradilan dalam perkara pidana
- d. Perkara perdata antara bank dengan nasabahnya
- e. Tukar menukar informasi antarbank
- f. Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis
- g. Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia.



Terima Kasih

